

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN ELEKTRONIK  
MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)


**OLEH:**

**AAN SUTION**  
**NIM. 16111150032**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
TAHUN 2020 M/ 1441 H**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Aan Sution, Nim. 1611150032 Dengan judul Analisis Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Ditinjau Dari Hukum Islam, program studi Hukum Tata Negara/Siyasah Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu



Bengkulu, 07 Januari 2021

23 Jumadil Awal 1442

Pembimbing I

Pembimbing II

Masril, M.H  
NIP. 195906261994031001

Ismail Jalili, MA., Ph.D  
NIP. 197406182009011004



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JE. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 Fax(0736)51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh : Aan Sution NIM : 1611150032 yang berjudul Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Perma No. 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam, program studi hukum tata Negara jurusan syariah, telah diuji dan dipertahankan didedan tim sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 07 Januari 2021

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterimadan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, 07 Januari 2021 M  
 23 Jumadil Awal 1442 H

Dekan,

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H  
 NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqyasah

Ketua

Sekretaris

(Masril, M.H)  
 NIP. 195906261994031001

(Ismail Jalili, M.A., Ph.D)  
 NIP. 197406182009011004

Penguji I

Penguji II

(Drs. H. Supardi, M.Ag)  
 NIP. 196504101993031007

(Ade Kosasih, S.H., M.H)  
 NIP. 198203182010011012

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Ditinjau Dari Hukum Islam adalah asli, belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar diakademik, baik di iain bengkulu maupun di perguruan lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Didalam skripsi tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah penulis, dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan didalam daftar pustaka
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Bengkulu, 14 desember 2020

Melaksanakan yang menyatakan



Aan sution  
Nim, 1611150032

## *MOTTO*

- ✚ *Inna ma'al-'usri yusra: sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan (q.s al-insyirah :6)*
- ✚ *Jangan risau, tuhan selalu menyertai orang-orang yang berjuang.*

## *PERSEMBAHAN*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

- + Umak dan bak tercinta yang telah memberikan usaha dan do'a untuk kesuksesan anaknya*
- + Saudara-saudariku (surianto, ayuk puspa, rati puspita, kelsi sura anjani) yang selalu mendoakan kesuksesanku*
- + Ponakanku (lita dan zahra) tersayang yang selalu minta jajan setiap setiap pulang kampung yang mengira mangcik banyak duit, yang juga menjadi motivasi buat mangcik*
- + neknoku dan neknangku yang baperan yang selalu merindukan kepulanganku dan baperan yang selalu mendukung dan memotivasiku*
- + Saudara saudari sepupu (kak can, ayuk lidya, ayuk yansi, ayuk reni , novi, budi, liska, sukma, pitot, sumiati, herdi, kak edi, kak mamat, tri, dian, dadak yoga) yang selalu mendukung dan memotivasiku*
- + Kepada seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakanku dan memotivasi untuk kesuksesanku*
- + Apriski, sahabat karib, keluarga sekaligus teman seperjuangan yang mendukung kesuksesanku*
- + Kepada sahabatku, ce ku sekaligus teman sepermainan yang selalu jadi tempat pelarian ketika lagi ngosong*
- + Kepada teman seperjuanganku htn a yang aku sayangi*

- ✚ *Kepada seluruh kakak, teman, sahabat yang telah membantu dan memotivasiku untuk kesuksesanku*
- ✚ *Guru-guru dan dosenku yang telah mendidikku hingga aku dapat menjadi pribadi yang lebih baik*
- ✚ *Semua teman seperjuangan ku, keluarga sesama himpunan yang telah menepahku menjadi pribadiku yang insya allah lebih baik dari sebelumnya*
- ✚ *Almamater yang telah menempahku untuk menjadi pribadi yang "BE SMART"*

## ABSTRAK

Analisis Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Oleh: Aan Sution  
Nim: 1611150032

Pembimbing I: Masril, M.H, dan Pembimbing II: Ismail Jalili, MA., Ph.D

Skripsi ini adalah hasil penelitian yuridis normatif dengan judul “Analisis yuridis pembuktian dalam persidangan elektronik menurut PERMA nomor 1 tahun 2019 ditinjau dari Hukum Islam”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab Permasalahan tentang bagaimana mekanisme pembuktian dalam sistem elektronik menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 dan pandangan Hukum Islam terhadap pembuktian dalam persidangan secara elektronik di pengadilan. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini akan menggunakan bahan Hukum primer maupun sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan bahan Hukum yang terkait. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini merupakan peraturan yang diakui sebagai jenis peraturan perundang-undangan dan bukan suatu undang-undang. Pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini juga mengatur khusus mengenai elektronik dari suatu persidangan, mengingat acara persidangan sendiri telah diatur dengan HIR/Rbg, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini berlaku sebagai pelengkap pengaturan Hukum acara perdata yang mana pengaturannya belum terdapat dalam HIR/Rbg. Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai mekanisme pembuktian dalam sistem elektronik menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 pada dasarnya masih sama dengan Hukum acara biasa (konvensional) hanya saja setiap proses persidangan, ataupun tahap-tahap persidangan dilakukan dalam bentuk elektronik (*e-litigasi*), baik berupa teknis ataupun administrasi lainnya. dalam Hukum Islam yang bisa dikategorikan pembuktian elektronik adalah sah bila diaajukan dalam persidangan akan tetapi sebelum masuk dalam persidangan suatu alat bukti atau proses pembuktian harus diteliti terlebih dahulu. Oleh krena itu selayaknya Hukum Islam melihat kemanfaatan dari media elektronik didalam aspek kehidupan sampai pada sistem peradilan.

**Kata Kunci:** PERMA Nomor 1 tahun 2019, pembuktian, persidangan elektronik, Hukum Islam



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis yuridis pembuktian dalam persidangan elektronik menurut PERMA Nomor 01 tahun 2019 ditinjau dari Hukum Islam”

Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah*), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH. Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH, MH. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ade Kosasih, S.H., M.H. Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu sekaligus selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan dukungan semangat dan motivasi
4. Masril, M.H. Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Ismail Jalili, M.A, Ph.D Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendo'akan untuk kesuksesan.
7. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
8. Staf dan karyawan fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 23 November 2020  
Penyusun

Aan Sution

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
1. Kegunaan teoritis .....	11
2. Kegunaan praktis .....	12
E. Penelitian Terdahulu .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	14
2. Sumber dan Bahan Hukum .....	15
3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>19</b>
A. Mahkamah Agung Dan Peraturan Mahkamah Agung .....	19
1. Lembaga Mahkamah Agung .....	19
2. PERMA Sebagai Landasan Hukum Dalam Peradilan .....	24
B. Teori pembuktian .....	25
1. Pengertian pembuktian.....	25
2. Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti .....	27
3. Asas-asas Hukum Pembuktian.....	30

4.	Beban Pembuktian .....	33
C.	Konsep Al-Bayyinah.....	34
1.	Pengertian <i>Al-Bayyinah</i> .....	34
2.	Alat-alat bukti dalam Hukum Islam.....	36
3.	Prinsip Umum di Dalam Pembuktian Perkara Islam .....	44
<b>BAB III MEKANISME PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN .....</b>		<b>46</b>
<b>ELEKTRONIK .....</b>		<b>46</b>
A.	Sebelum berlakunya PERMA No 1 Tahun 2019 .....	46
B.	Kedudukan PERMA dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan .....	50
C.	Mekanisme Pembuktian dalam persidangan secara elektronik.....	54
<b>BAB IV PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ISLAM .....</b>		<b>67</b>
A.	Mekanime Pembuktian Dalam Hukum Islam .....	67
B.	Pandangan Hukum Islam Pembuktian dalam persidangan elektronik .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>75</b>
A.	Kesimpulan .....	75
B.	Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>77</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peradilan merupakan kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam menegakkan Hukum dan keadilan. adapun kekuasaan Negara adalah kekuasaan keHakiman yang mempunyai kebebasan dari campur tangan pihak manapun, dan bebas dari paksaan, perintah ataupun rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang dibolehkan oleh undang-undang.<sup>1</sup>

Dari pengertian tersebut, maka pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Atau dengan kata lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan keHakiman untuk menegakkan Hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan dapat disebut sebagai kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang membutuhkan kepastian Hukum dan keadilan.<sup>2</sup>

Pengadilan juga dapat diartikan sebagai lembaga Hukum yang buat oleh Negara sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menegakkan Hukum guna mencapai tujuan Hukum yaitu terciptanya keadaan aman, tertib dan adil. Dalam pelaksanaannya, mulai dari menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara oleh pengadilan merupakan bagian atau proses dari penegakan Hukum.

---

<sup>1</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003 ), cetakan ke-IV, h. 6.

<sup>2</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan ...* h. 6.

Proses seperti ini, dalam pengadilan dikenal dengan istilah beracara dan dalam tulisan ini adalah Hukum acara perdata.

Beracara di muka sidang pengadilan adalah suatu tindakan dalam melaksanakan rangkaian aturan-aturan yang termuat dalam Hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum perdata.<sup>3</sup>

Dalam perkara perdata, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian. Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan. Alat-alat bukti ini telah diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW diantaranya: Surat, Saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.<sup>4</sup>

Alat bukti surat merupakan alat bukti yang utama dalam perkara perdata karena perbuatan perdata sengaja dilakukan dan untuk menguatkan perbuatan tersebut, perlu adanya bukti yang jelas dan pasti, sehingga alat bukti yang paling mudah untuk membuktikan terjadinya perbuatan perdata adalah dalam bentuk tulisan. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana yang diutamakan adalah alat bukti saksi karena perbuatan pidana lebih menyembunyikan atau menyingkiri

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1984), h. 13.

<sup>4</sup>Bambang sugeng dan sujayadi, *pengantar hukum acara perdata dan contohdokumen litigasi*, (Jakarta: penadamedia group, 2015), cetakan ke-3, h. 64

perbuatannya. Sehingga yang paling mudah untuk menemukan pihak yang bersalah adalah orang yang melihat, mendengar langsung kejadian atau perbuatan pidana tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya Hukum perdata materiil. Dengan demikian Hukum acara perdata pada umumnya tidaklah membebani hak dan kewajiban seperti yang termuat dalam Hukum perdata materiil, tapi memuat aturan tentang cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam Hukum perdata, atau dengan perkataan lain untuk melindungi hak perseorangan didalam sidang.<sup>5</sup>

Mengingat kemajuan teknologi yang sangat cepat saat ini, masalah masalah yang muncul terkait dunia peradilan semakin menumpuk sehingga diperlukan pembaharuan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan situasi sekarang terkhusus pada persidangan supaya bisa memanfaatkan sistem sesuai dengan kemajuan zaman.

Dalam menanggapi hal tersebut Mahkamah Agung RI fokus untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung, visi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk peradilan yang modern berbasis teknologi informasi dalam melayani. Manfaat inovasi yang telah Mahkamah Agung RI lakukan dirasakan oleh para pihak yang berperkara

---

<sup>5</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara ...* (Bandung: Sumur Bandung, 1984 ), h. 13.

Dalam proses persidangan, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berusaha membuat lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan dengan tujuan untuk menumbuhkan inovasi pelayanan publik di pengadilan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, menumbuhkan semangat pembaruan dan daya kreativitas dalam hal pelayanan publik di pengadilan, memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kepercayaan publik terhadap lembaga penegak Hukum, serta mendorong proses perbaikan dan pembelajaran sistem pelayanan di pengadilan. Sesuai dengan tema sidang istimewa laporan tahunan tahun 2018, Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi, Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi *E- Court* yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e- payment*), dan panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik (*online*).

Pengembangan *E-Court* yang selama ini baru sebatas melayani administrasi perkara secara elektronik dengan menambahkan layanan persidangan secara elektronik telah mendapat payung Hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Rio Satria, Persidangan secara elektronik (e-litigasi) di pengadilan agama, <https://drive.google.com/file/d/12kmycu4ddenk5dld07dulruk7bdvt-/view>, diakses pada (13/03/2020).



*E-court* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), taksi ran panjar biaya secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran panjar biaya secara online (*epayment*), pemanggilan pihak secara online (*e-summons*) dan persidangan secara online (*e-litigation*) yang telah dinyatakan dalam PERMA no. 1 tahun 2019. Lingkungan peradilan yang menyediakan *ecourt* yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>7</sup>

Menyentuh semangat progresifias Hukum demi beradaptasi dengan kemajuan zaman dan keadaan manusia saat ini yang menghawatirkan, dimana batasan-batasan bersosial turut mempengaruhi sistem bersidang di pengadilan-pengadilan Negara Republik Indonesia. Biasanya sidang dilakukan secara langsung dengan menghadirkan para pihak yang berperkara, namun dalam kondisi yang mewajibkan *social distancing* ini, maka pelaksanaan sidang secara elektronik Mahkamah Agung sebagai penyelenggara sistem peradilan di Indonesia terus inovasi menuju Hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan Hukum, hingga posisi manusia untuk Hukum berubah menjadi Hukum yang harus menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi manusia yang ingin memperoleh kepastian dan keadilan dari proses Hukum.

---

<sup>7</sup>Zil Aidi, implementasi e-court dalam mewujudkan penyelesaian perkara perdata yang efektif dan efisien, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.1, Januari 2020, h. 81

Seperti yang diketahui PERMA nomor 03 tahun 2018 terbit dan kemudian diubah dalam PERMA nomor 01 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik, hal tersebut ditenggarai oleh keberlangsungan proses peradilan yang selama ini dilaksanakan agaknya banyak hambatan terkait kesediaan kondisi situasi orang-orang yang butuh proses Hukum tersebut, seperti kendala kehadiran karena letak geografis, kesehatan, kendala isidentil sedangkan telah kita ketahui bersama bahwa dalam proses peradilan ada asas yang sangat fundamental yaitu peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan agar semuanya dapat memperoleh kepastian Hukum dengan pemerataan dan kesamaan.

Proses penyelesaian dalam persidangan yang paling penting dalam tahapan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah masalah pembuktian. Oleh sebab itu, esensi dari pembuktian sangatlah penting, karena hal ini akan bermuara kepada benar atau tidaknya dalil-dalil yang disangkakan, dan terungkapnya fakta Hukum di persidangan dan yang akan dikukuhkan dengan putusan Hakim yang menyatakan pihak yang kalah dan pihak yang menang dalam suatu perkara.

Pada pasal 4 perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang mengatakan bahwa “persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian,

kesimpulan, dan pengucapan putusan / penetapan.<sup>8</sup> Artinya dalam proses persidangan tersebut dari tahap penyampaian gugatan sampai pada putusan itu dilakukan secara elektronik.

Namun terkait terobosan dari alternative proses persidangan tersebut ternyata memunculkan masalah baru, yaitu mekanisme pembuktian dari sistem elektronik tersebut yang diterpa tanda tanya besar, bagaimana sistem tersebut dapat di jalankan sedangkan proses peradilan sesungguhnya untuk mendapatkan kebenaran materil dan formil dari alat alat bukti yang ada, bagaimana bukti bukti tersebut dapat di rasionalkan dalam peradilan elektronik, Bagaimana proses peradilan elektronik dapat berjalan tanpa mengeleminir urgensi dari pembuktian itu sendiri, bagaimana Hakim dapat memperoleh keyakinannya untuk menjatuhkan putusan, lalu apakah sistem peradilan elektronik ini dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat tentang kepastian dan keadilan dari proses Hukum, dan tak kalah penting bagaimana Islam menandang progresifitas proses Hukum berkenaan dengan peradilan elektronik tersebut.

Pemberlakuan PERMA tersebut telah mengalihkan beberapa ketentuan penting di dalam HIR yang sebelumnya masih dipertahankan dalam proses beracara di Pengadilan Perubahan ketentuan beracara di pengadilan antara lain mengenai Asas persidangan terbuka untuk umum sebagaimana dianut oleh HIR/Rbg berubah akibat pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2019. Berdasarkan

---

<sup>8</sup>Pasal 4, peraturan mahkamah agung republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, h.6

asas tersebut secara teknis persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, dalam arti masyarakat diizinkan untuk menghadiri, menyaksikan, dan mendengarkan proses persidangan di Pengadilan yang disyaratkan oleh HIR dan Rbg. Setidak-tidaknya, kehadiran secara fisik disyaratkan pada saat dilakukan mediasi, penyerahan surat gugatan, serta pada saat pembuktian, dan pembacaan putusan.

Di dalam HIR maupun Rbg, kehadiran secara fisik dari para pihak yang bersengketa akan menentukan substansi putusan hakim, antara lain gugatan akan dinyatakan gugur oleh hakim apabila Penggugat atau para Penggugat (apabila penggugat lebih dari satu) tidak hadir pada persidangan pertama, padahal kepada para pihak yang bersengketa telah dilakukan pemanggilan secara patut. Sebaliknya, hakim akan menjatuhkan putusan verstek apabila Tergugat atau para Tergugat (apabila tergugat lebih dari satu), tidak hadir pada persidangan pertama padahal kepada para pihak yang bersengketa telah dilakukan pemanggilan secara patut.<sup>9</sup>

Namun pasal 26 PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang menyatakan bahwa putusan/penetapan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik secara Hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/ penetapan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi dan didukung oleh Pasal 27 PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang menyatakan bahwa persidangan secara

---

<sup>9</sup>Bernadette Mulyati Waluyo, Asas Terbuka Untuk Umum Dan Kehadiran Fisik Para Pihak Dalam Sidang Di Pengadilan Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan*, Vol. 6 No. 1, 2020

elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum.

Artinya dari hadirnya media elektronik dalam persidangan di pengadilan asas terbuka untuk umum tetap berlaku dalam persidangan elektronik, hanya saja kehadiran para pihak dalam persidangan dialihkan dengan melalui media *teleconference/audio visual*. Dalam hal ini persidangan elektronik secara Hukum dianggap telah memenuhi asas terbuka untuk umum.

Sejalan dengan pembuktian dalam persidangan secara elektronik maka jika kita merujuk pada Hukum Islam keharusan pembuktian dalam suatu perkara ini didasarkan pada QS. Al-Maidah (5):8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan(QS. Al-Maidah [5]:8).<sup>10</sup>

Dari beberapa tafsir Ayat tersebut penulis menggambarkan Makna dari surah tersebut dijelaskan bahwa Ayat ini memberikan tuntunan agar umat Islam berlaku adil, tidak hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada siapa saja

---

<sup>10</sup>Departemen agama republik Indonesia, *alqur'an dan terjemhannya*, (Jakarta: cv karya insan Indonesia, 2004), h.144

walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki keadilan, bahkan jika kamu bersaksi untuk kepentingan orang dekatmu, maka kamu pun harus bersaksi terhadapnya meskipun merugikan.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam”**

## **B. Rumusan Dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah beberapa Permasalahan yang akan di identifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pembuktian terhadap alat bukti dalam persidangan elektronik menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 ?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap pembuktian dalam persidangan secara elektronik di pengadilan?

Supaya pembahasan tidak menyimpang jauh dan melebar dari substansi permasalahan, maka pembahasan yang akan di kaji dibatasi pada:

---

<sup>11</sup>Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an/Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, dalam <https://tafsirweb.com/1892-quran-surat-al-maidah-ayat-8.html>, diakses pada (04/03/2020).

1. mekanisme pembuktian dalam sistem elektronik menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik
2. pandangan Hukum Islam terhadap pembuktian dalam persidangan secara elektronik di pengadilan yang berdasarkan pada kaedah fiqhiyah dalam sistem peradilan

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Permasalahan diatas, maka tujuan yan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembuktian dalam sistem elektronik menurut PERMA nomor 1 tahun 2019
2. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan Hukum Islam terhadap pembuktian dalam persidangan secara elektronik di pengadilan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu Hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang proses persidangan dan pelaksanaan e-litigasi.
  - b. Menambah pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis terkhususnya di bidang Hukum persidangan.

## 2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini merupakan masukan bagi penulis yang sangat berguna dalam menambah pengetahuan tentang tat cara persidangan.
- b. Dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam pelaksanaan pembuktian dalam persidangan terutama pelaksanaan e-litigasi,
- c. Dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang fungsi dan manfaat dari persidangan yang dilakukan secara elektronik

## **E. Penelitian Terdahulu**

Sejauh pengetahuan penulis, sudah ada ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang pembuktian dalam persidangan. Penelitian yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Miftah Farid, dengan judul *“Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan”* Program studi peradilan agama, Fakultas syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, 2015. Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Miftah Farid dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pembuktian dalam persidangan di pengadilan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut lebih dikhususkan membahas tentang alat-alat bukti elektronik dalam suatu persidangan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih dikhususkan pada mekanisme dan membahas



bagaimana proses jalannya sidang secara elektronik yang tidak jauh dibahas berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019

2. Skripsi Irfan Adi Saputra, dengan judul “*Aspek Hukum Dan Penerapan Alat Bukti Sumpah Dalam Perkara Perdata (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang )*” Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung 2019. Dalam penelitiaian oleh Irfan Adi Saputra ini lebih condong pada pembahasan Bagaimana penerapan alat bukti Sumpah dan efektifitas penggunaan alat bukti Sumpah pada perkara perdata di pengadilan sedangkan dalam penulisan skripsi yang penulis buat lebih mengutamakan pada proses pembuktian dalam suatu persidangan khususnya persidangan elektronik di pengadilan sesuai dengan yang telah diatur oleh PERMA nomor tahun 2019
3. Skripsi Sotyo Bahtiar, dengan judul “*Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan*” Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2006. Dalam penelitian oleh Sotyo Bahtiar ini lebih condong pada pembahasan Bagaimana penerapan alat bukti saksi dan efektifitas penggunaan alat bukti saksi yang berdiri sendiri di dalam persidangan sedangkan dalam penulisan skripsi yang penulis buat lebih mengutamakan pada proses pembuktian terkait sumpah, replik, duplik, keterangan ahli dalam proses pembuktian yang dilakukan dalam persidangan elektronik.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini penulis memilih metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian hukum normatif (*normative law*) untuk memperoleh pemahaman, pengembangan teori dan menggambarkan secara kompleks terhadap isu-isu Hukum yang terkait dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis. Jenis penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang digunakan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan dan hal-hal yang berhubungan dengan Hukum yang berkaitan dengan analisis PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang pembuktian dalam persidangan elektronik yang ditinjau dari Hukum Islam. Hal tersebut karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan Hukum yang lain.<sup>12</sup> Pada intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka

#### b. Pendekatan penelitian

Sedangkan pendekatan yang akan dilakukan oleh penulis pendekatan yang akan digunakan penulis adalah pendekatan perundang-

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 14

undangan (*statute approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu Hukum yang akan diteliti dan berhubungan dengan tema/masalah yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah diundangkan atau telah berlaku yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.<sup>13</sup>

## 2. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan Hukum primer dan bahan-bahan Hukum sekunder.<sup>14</sup> Jenis bahan Hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder, dan bahan Hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan Hukum terdiri atas:

### a. Sumber data primer

Data primer yang penulis gunakan yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder didapat dari buku Hukum karena buku-buku tentang Hukum berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 24

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 181

tinggi. Pada penelitian ini bahan Hukum sekunder yang digunakan meliputi : buku-buku, makalah, jurnal, artikel ilmiah dan lain lain yang berkaitan dengan Hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder.<sup>15</sup> Bahan Hukum yang dipergunakan adalah Ensiklopedia, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan Hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan Hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan Hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan Hukum yang dilakukan melalui bahan Hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>16</sup> Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama peneliti lakukan dalam pengumpulan bahan-bahan Hukum ialah mencari peraturan yang berkaitan dengan isu Hukum yang

---

<sup>15</sup>Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 32.

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

akan dibahas. Teknik ini berguna bagi penulis untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan penulisan skripsi ini

b. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan Hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Lalu disajikan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>17</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Yang berisi Tentang Pendahuluan : Latar belakang, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Berpikir, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan

BAB II. Landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini: Mahkamah Agung, teori pembuktian dalam persidangan, dan konsep al-bayyinah

---

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 47

BAB III. Yang berisi tentang tinjauan umum persidangan elektronik di pengadilan: Sebelum berlakunya PERMA no 1 tahun 2019, kedudukan PERMA, dan mekanisme pembuktian dalam persidangan elektronik.

Bab IV berisi tentang pembuktian dalam Hukum Islam: pengertian pembuktian dalam Islam, cara pembuktian dalam Islam, pandangan Hukum Islam dalam persidangan elektronik .

Bab V berisi tentang penutup: Kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Mahkamah Agung Dan Peraturan Mahkamah Agung**

##### **1. Lembaga Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekuasaan keHakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai pelaku kekuasaan keHakiman, MA dan MK memegang kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009. Pengaturan mengenai Mahkamah Agung diatur di dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah pertama kali dengan UU No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua yaitu UU No. 3 Tahun 2009.<sup>18</sup>

Adapun fungsi dari mahkamah agung adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt518228f47a2e9/perbedaan-mahkamah-agungdengan-mahkamah-konstitusi>, diakses pada tanggal 20 november 2020.

a. Fungsi Peradilan

1) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir - semua sengketa tentang kewenangan mengadili.

1) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)

2) semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)

3) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).



c. Fungsi Pengawasan

- 1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
- 2) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Dan mengawasi Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

d. Fungsi Mengatur

- 1) Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang

belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).

- 2) Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

e. Fungsi Nasehat

- 1) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

- 2) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

f. Fungsi Administratif

- 1) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- 2) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

g. Fungsi Lain-Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

## 2. PERMA Sebagai Landasan Hukum Dalam Peradilan

Peraturan MA atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat Hukum acara. Sedangkan, Surat Edaran MA atau SEM A bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.<sup>19</sup>

Kedudukan PERMA sebagai produk Hukum Mahkamah Agung pada dasarnya mengikat internal lembaga pengadilan dibawahnya, sedangkan dalam sebuah sistem peradilan pidana pihak yang terlibat sebagai subsistem dibawahnya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dengan demikian maka keberadaan suatu PERMA hanya berlaku dan bersifat mengikat bagi lembaga pengadilan. Secara langsung tidak ada wewenang Mahkamah Agung terhadap penyidik dan penuntut umum sehingga Peraturan Mahkamah Agung yang diterbitkannya tidak mempunyai sifat mengikat terhadap penyidik dan penuntut umum, akan tetapi dengan himbauan dari Mahkamah Agung kepada kepada seluruh pengadilan agar mensosialisasikan penyesuaian sesuai isi Peraturan Mahkamah Agung tersebut kepada kejaksaan, maka akan mempunyai pengaruh terhadap proses

---

<sup>19</sup>Henry P. Panggabean, *Fungsi mahkamah agung dalam praktek sehari-hari*, (Jakarta. Sinar Harapan, 2001) h. 144.

penuntutan bahkan penyidikan. Adanya keterkaitan yang erat antar fungsi dan wewenang aparat penegak Hukum (penyidik, penuntut umum, pengadilan) sebagaimana Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan Hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985) dan Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi Hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.<sup>20</sup>

## **B. Teori pembuktian**

### **1. Pengertian pembuktian**

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut Hukum oleh para pihak yang berperkara kepada Hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta Hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga Hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.<sup>21</sup> Menurut Yahya Harahap, Pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan Hukum pembuktian

---

<sup>20</sup>Anistia Ratenia Putri Siregar, *Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan Pidana*. Medan, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013, H.15

<sup>21</sup>Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 50

untuk mendukung dan membenarkan hubungan Hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan Hukum yang diperkarakan.<sup>22</sup> Subekti, mantan Ketua MA RI dan guru besar Hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu Hukum acara yang berlaku.<sup>23</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
  - 1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
  - 2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonee*.

---

<sup>22</sup>Abd. Rasyid As'ad, 5 November 2012, Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata, [http:// fakultas hukum darussalam. blogspot. com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alatbukti.html](http://fakultas.hukum.darussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alatbukti.html), di akses pada 18 mei 2020

<sup>23</sup>Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), h. 7.

- 3) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam Hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan Hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, Hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>24</sup>

## **2. Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti**

Ketika membahas tentang penilaian pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, yang dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengikat Hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat),

---

<sup>24</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 127.

sehingga Hakim tidak bebas menilainya. Salah satu contohnya adalah alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat bagi Hakim maupun para pihak. Sebaliknya, pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan pada Hakim dalam menilai pembuktian terhadap alat bukti, misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktiannya, Hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi.<sup>25</sup>

Pada saat menilai alat bukti, Hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:

a. Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.

b. Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi:

---

<sup>25</sup>Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: PT Alumni, 2013), Cetakan ke-2, h. 40.



- 1) Teori Pembuktian Negatif Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.
- 2) Teori Pembuktian Positif Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.
- 3) Teori Pembuktian Gabungan Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang Hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam Hukum pembuktian perdata.<sup>26</sup>

Kekuatan pembuktian alat bukti surat dapat dibedakan antara yang berbentuk akta dengan bukan akta. Surat yang berbentuk akta juga dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian suatu akta dapat dibedakan menjadi:

- 1) Kekuatan pembuktian luar Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksud dari kata memiliki daya pembuktian luar adalah melekatkan prinsip anggapan Hukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.

---

<sup>26</sup> Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam...*, (Bandung: PT Alumni, 2013), Cetakan ke-2, h. 53.

- 2) Kekuatan pembuktian formil Berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan di dalamnya benar dari orang yang menandatangani tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta: mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, sehingga tanggal tersebut harus dianggap benar, dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan Hakim.
- 3) Kekuatan pembuktian materil Mengenai kekuatan pembuktian materil akta otentik menyangkut Permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materil adalah persoalan pokok akta otentik.<sup>27</sup>

### **3. Asas-asas Hukum Pembuktian**

Suatu sistem Hukum merupakan suatu kesatuan aturan-aturan Hukum yang berhubungan satu dengan lainnya, dan telah diatur serta disusun berdasarkan asas- asas. Asas-asas Hukum adalah aturan-aturan pokok yang

---

<sup>27</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: sinar grafika, 2004), h. 152.

tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, di atasnya tidak lagi ditemukan aturan-aturan yang lebih tinggi lagi. Asas Hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan Hukum yang lebih rendah.<sup>28</sup>

Perbedaan antara asas Hukum dengan peraturan yang lebih rendah adalah bahwa asas Hukum lebih abstrak, apabila asas Hukum tidak dimasukkan dalam undang-undang, tidak mengikat bagi Hakim, melainkan hanya sebagai pedoman saja. Akan tetapi, bila asas itu secara tegas dituangkan dalam undang-undang, mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sehingga Hakim berkewajiban untuk menerapkan asas tersebut secara langsung terhadap semua kasus-kasus nyata yang atasnya tidak terdapat aturan-aturan khusus.

Asas-asas dalam Hukum Pembuktian adalah sebagai berikut:

- a. Asas *ius curia novit* Hakim dianggap mengetahui akan Hukum, hal ini berlaku juga dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh Hakim.
- b. Asas *audi et altera partem* Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*). Kedudukan prosedural yang sama bagi para pihak di muka Hakim. Ini berarti bahwa Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan

---

<sup>28</sup>Efa Laila Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam ...* (Bandung: PT Alumni, 2013), Cetak ke-2, h. 44.

kesamaan kedudukan para pihak secara seimbang. Dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi para pihak haruslah sama.

- c. Asas *actor sequitur forum rei* Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas *presumption of innocence* yang dikenal dalam Hukum pidana.
- d. Asas *affirmandi incumbit probatio* Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.
- e. Asas *acta publica probant sese ipsa* Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, yang berarti suatu akta yang laHIRnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.
- f. Asas *testimonium de auditu* Merupakan asas dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti kesaksian, artinya adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain.
- g. Asas *unus testis nullus testis* Yang berarti satu saksi bukan saksi, artinya bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Efa Laila Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam ...* (Bandung: PT Alumni, 2013), Cetakan ke-2, h. 44.

#### 4. Beban Pembuktian

Di dalam pembagian beban pembuktian dikenal asas, yaitu siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg. Hal ini secara sepintas mudah untuk diterapkan. Namun, sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu.<sup>30</sup>

Menurut Peneliti, kewajiban untuk membuktikan sesuatu tersebut, terletak pada siapa yang mendalilkan seperti dalam gugatan, dalam hal ini adalah penggugat, namun apabila tergugat mengajukan dalil bantahannya, maka dia dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya, dalam hal ini kesempatan untuk membuktikan dalilnya adalah penggugat yang kemudian diikuti oleh tergugat.<sup>31</sup>

Ada suatu peristiwa yang tidak memerlukan pembuktian lagi karena kebenarannya sudah diakui umum, yang disebut peristiwa *notoir (notoir feiten, noticeable facts)*. Setiap orang pasti mengetahuinya, sehingga majelis Hakim harus yakin sedemikian adanya. Misalnya, sedang berlaku larangan

---

<sup>30</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1995.), h. 55.

<sup>31</sup> pasal 1865 KUHPerdata. “Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwaperistiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.

keluar malam, tak seorangpun boleh keluar rumah kecuali petugas keamanan.<sup>32</sup>

Pembuktian dalam perkara perdata, khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari Buku keempat KUHPperdata yang mengatur mengenai Pembuktian dan Daluwarsa. Selain KUHPperdata, masalah pembuktian perkara perdata di Indonesia juga diatur dalam Reglemen Indonesia yang dibaharui, Staatblaad 1941, Nomor 44 (RIB) dan di dalam Regelement Buiten Gewesten (RBG) atau Reglemen Daerah Seberang (RDS). HIR atau RIB hanya diperuntukkan bagi Jawa dan Madura, sedangkan RBG atau RDS diperuntukkan di luar Jawa dan Madura. Pembuktian dalam buku keempat KUHPperdata adalah aspek materiil dari Hukum acara perdata, sedangkan pembuktian dalam RIB dan RDS mengatur aspek formil dari Hukum acara perdata.<sup>33</sup>

### C. Konsep *Al-Bayyinah*

#### 1. Pengertian *Al-Bayyinah*

Dikaji secara umum, pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut).<sup>34</sup> Apabila dilihat dari makna kamus,

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) h. 116.

<sup>33</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Cetakan I (Bandung: Alumni, 1992), h. 81

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), h. 159.

pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>35</sup>

Pembuktian dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *al-bayyinah*. Secara teknis berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Dengan demikian dapat juga dipahami bahwa alat bukti adalah cara atau alat yang digunakan dalam pembuktian.

Rasulullah saw menjelaskan masalah pembuktian ini sebagai berikut:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى

Artinya: pembuktian dibebankan kepada penggugat (H.R. Al-Baihaqi).

Dari hadits diatas dimaksudkan untuk mendapatkan Hukum yang sesuai dan membenarkan bukti-bukti dari dalil-dalil yang sesuai dengan peitum gugatan. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, bukti merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran. Al-qur'an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, bukti juga termasuk keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri maupun secara kelompok.<sup>36</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pembuktian adalah usaha yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, agar dapat

---

<sup>35</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI Offline Versi 1.5, dalam [http:// www. Ketikan komputer.com/2013/03/download-kamus-besar-bahasa-indonesia.html](http://www.ketikan.komputer.com/2013/03/download-kamus-besar-bahasa-indonesia.html), diakses pada tanggal 11 juli 2020.

<sup>36</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2006), Terjemahan Adnan Qohar dan Anshoruddin, h. 15

meyakinkan Hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan kepada pengadilan melalui alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau syariat.

## 2. Alat-alat bukti dalam Hukum Islam

Dilihat dari segi pihak-pihak yang berperkara (pencari keadilan), alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan Hakim di muka Pengadilan. Dipandang dari segi Pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh Hakim untuk memutus perkara. Jadi alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan atau Pengadilan.<sup>37</sup>

Sebagaimana yang telah jelaskan bahwa pengertian pembuktian di atas, pembuktian dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *al-bayyinah*. Hal ini mengacu kepada hadis Nabi "*Al-bayyinatun 'ala al-mudda'i*". Ada pula yang menyebutnya dengan, *al-dalil*, *al-hujjah al-burhan*, tetapi yang terakHIR ini tidak lazim dipakai. Para fuqaha berpendapat bahwa alat-alat bukti itu ada tujuh macam, yaitu: *iqrar* (pengakuan), *syahadah* (kesaksian), *yamin* (sumpah), *nukul* (menolak sumpah), *qasamah* (bersumpah 50 orang), keyakinan Hakim dan bukti-bukti lainnya yang dapat diperlukan. Dari semua alat-alat pembuktian tersebut, Hasbi Ash-Shiddieqy menilai bahwa yang terpenting untuk diperlukan dalam soal gugat-menggugat hanya tiga saja,

---

<sup>37</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 139.



yaitu: iqrar, syahadah dan yamin.<sup>38</sup> Adapun alat-alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Peradilan Umum termasuk juga pada Peradilan Agama di Indonesia pada sekarang ini adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

a. Bukti surat/ tulisan

Bukti dengan surat dianggap paling utama dalam pembuktian perkara, karena peranan surat atau tulisan amat penting, surat-surat sengaja dibuat berhubung dengan kemungkinan diperlukannya bukti-bukti itu dikemudian hari. Yang menjadi patokan adalah alat bukti tulisan atau surat tersebut tidak boleh mengorbankan Hukum materil Islam, karena Hukum formil tersebut semata-mata mengabdikan untuk kepentingan Hukum materil. Misalnya: seseorang yang berwasiat di depan notaris dengan menyerahkan seluruh hartanya kepada orang lain setelah ia wafat nanti, sehingga dalam kasus ini timbul Permasalahan apakah surat wasiat itu sah dan dapat dilaksanakan atau tidak.

Menurut Hukum materil Islam, siapa dan di mana pun yang membuat dan dibuat surat wasiat itu, mutlak tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, karena maksimal wasiat harta hanyalah sepertiga saja dari seluruh harta yang membuat wasiat. Ada juga sebagian kecil ahli Hukum Islam yang berpendapat, surat wasiat itu sah tetapi tidak dapat dilaksanakan. Namun apabila notaris tidak mengerti akan Hukum Islam

---

<sup>38</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 136.

<sup>39</sup>Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBg/ HIR*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 71.

atau tidak beragama Islam, wasiat seluruh harta itu kemungkinan dapat terjadi. Dan inilah yang dimaksud dengan mengorbankan Hukum materil Islam.<sup>40</sup>

b. Alat bukti saksi

Alat bukti saksi dalam Hukum Islam disebut dengan syahid (saksi laki-laki) atau syahidah (saksi perempuan) yang terambil dari kata musyahadah yang art inya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi dimaksudkan adalah manusia hidup.<sup>41</sup>

Dalam sistem peradilan Islam, kesaksian diperuntukkan untuk memperkuat dakwaan atas orang yang didakwa. Kesaksian hanya terjadi dalam kasus dakwaan di hadapan seorang Qadhi. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa salah satu syarat dari kesaksian harus didahului dengan dakwaan. Kesaksian itu harus didahului dengan adanya dakwaan, dalam kasus-kasus yang menyangkut hak-hak manusia, seperti dalam masalah harta, jual beli, begitu juga qishash. Sementara itu dalam kasus-kasus yang tidak menyangkut hak-hak manusia, tidak disyaratkan di dahului oleh adanya dakwaan. Namun demikian, kesaksian itu agar bisa menjadi kesaksian dalam pembuktian, harus dilakukan di dalam sidang pengadilan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, h. 147.

<sup>41</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, h. 152.

<sup>42</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum...*, h. 138.

Para fuqaha telah menerangkan syarat-syarat yang wajib sempurna pada kesaksian supaya kesaksian itu harus diterima dan dipergunakan. Demikian pula mereka telah menerangkan tentang orang-orang yang diterima kesaksiannya dan orang-orang yang ditolak kesaksiannya, tentang Hukum berbeda kesaksian dari gugutan, perbedaan para saksi satu sama lain, Hukum mencabut kesaksian dan sebagainya.

Menurut jumhur, fiqih Islam menerima bayyinah syakhshiyah atau kesaksiaan dalam segala macam keadaan. Akan tetapi dengan ada ketentuan-ketentuan dan ada batas-batasnya, berdasarkan perbedaan mazhab dan perkara-perkara yang dihadapi.<sup>43</sup>

Sebagian besar ahli fiqih juga berpendapat bahwa apabila seorang Hakim meragukan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maka untuk mengoreksi bagaimana mereka menyaksikannya, maka saksi-saksi tersebut harus diperiksanya secara terpisah. Cara yang demikian ini harus diterapkan oleh Hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya. Jika cara ini dikesampingkan, maka dia telah berdosa dan telah menyalahi ketentuan-ketentuan Hukum acara yang berlaku.<sup>44</sup>

c. Alat bukti dugaan (persangkaan)

Alat bukti persangkaan (*Vermoeden*) yang di dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut dengan al-qarinah. Al-Qarinah adalah hal-hal yang

---

<sup>43</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum...*, h. 140.

<sup>44</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum Acara ...*, h. 38.

mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk. Di lingkungan Peradilan Umum Pidana, istilah alat bukti ini dinamakan *aanwijzingen* (Belanda) atau diterjemahkan dengan “petunjuk-petunjuk”.

Dalam Hukum Acara Peradilan Islam, *aanwijzingen* maupun *vermoeden*, disebut dengan *qarinah* juga.<sup>45</sup> Banyak contoh-contoh yang menunjukkan bahwa Islam menganggap *qarinah* sebagai alat bukti. Di antaranya, bahwa Rasulullah saw. menganggap dan menggunakan *qarinah* sebagai dasar putusannya, disebutkan Rasulullah saw. pernah menahan orang dan mengHukum tertuduh setelah timbul persangkaan karena nampak tanda-tanda mencurigakan pada diri tertuduh.

Begitu juga di dalam Alquran juga benar-benar menganggap *qarinah* sebagai alat bukti, sebagaimana pada kisah Nabi Yusuf (surat Yusuf (12): 26).

قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي ۖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ فَمِيضُهُ قُدًّا مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِينَ

artinya: Yusuf berkata “dia menggodaku untuk menundukan diriku (kepdanya), dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya,” jika baju gamisnya koyak dimuka, maka wanita itu benar dan yusuf termasuk orang-orang pendusta.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, h. 166.

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan ...*, (Jakarta: Cv. Karya Insan Indonesia, 2004), h.

d. Alat bukti pengakuan

Alat bukti pengakuan di dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut al-iqrar dan dalam bahasa Acara Peradilan Umum disebut *bekentenis* (Belanda), *confession* (Inggris), yang artinya ialah salah satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas tanpa syarat “di muka sidang” bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar.<sup>47</sup>

Untuk membenarkan pengakuan, maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang yang di bawah pengampunan (*curatele*). Apabila si tergugat sudah memberikan pengakuan, maka dia tidak dapat menarik kembali pengakuannya dalam hal-hal yang mengenai hak hamba, tetapi dia dapat menarik kembali dalam perkara zina dan meminum arak. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah, menurut jumhur, dapat ditarik kembali.<sup>48</sup> Walaupun pengakuan ini dipandang sebagai hujjah yang paling kuat, namun terbatas, hanya mengenai diri si yang memberi pengakuan saja, tidak dapat mengenai diri orang lain. Demikian dalam garis besarnya, berbeda dengan kesaksian.

e. Alat bukti sumpah

Di antara hak penggugat, apabila ia tidak dapat membuktikan gugatannya, sedang tergugat menolak isi gugatan tersebut, adalah

---

<sup>47</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, h. 170.

<sup>48</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam...*, h. 136-137.

mengajukan tuntutan kepada Hakim agar menyumpah tergugat.

Sebagaimana sabda Nabi saw:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتٍ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَرْعَاهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكِ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَأَكِّ يَمِينُهُ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ»، فَأَنْطَلَقَ لِيُخْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ: «أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَا لِهَ لِيَأْكُلَهُ طُلَمًا، لِيَلْقَيْنَ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ (صحيح مسلم)

Artinya: Dari Alqamah bin Wail dari ayahnya dia berkata: Seorang laki-laki dari *Hadlramaut* dan seorang laki-laki dari Kindah mendatangi Nabi SAW, lalu orang Hadlramaut itu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ini telah merebut tanah milikku yang dahulu menjadi milik bapakku. Maka orang Kindi pun berkata: Itu adalah tanahku yang berada dalam genggamanku, dan aku telah menanaminya, maka dia tidak memiliki hak atasnya. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada orang Hadlrami tersebut: Apakah kamu memiliki bukti? Dia menjawab, Tidak. Beliau bersabda: Kamu bisa mendapatkan sumpahnya. Lelaki dari *Hadlramaut* itu pun berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang laki-laki yang tak bertakwa, yang tidak mempedulikan atas sesuatu yang dia sumpahi, dia tidak akan takut terhadap sesuatu pun. Maka Beliau bersabda: Kamu tidak mendapatkan darinya kecuali sumpahnya itu. akhirnya laki-laki dari Kindi bersumpah. Ketika dia pulang Rasulullah SAW bersabda: Ketahuilah, jika dia bersumpah untuk menguasai hartanya dengan zalim, maka ia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. (H.R.Muslim).<sup>49</sup>

Alat bukti sumpah ini bermacam-macam tetapi bagaimana pun, selain sumpah li'an dan sumpah pemutus, ia tidak bisa berdiri sendiri,

<sup>49</sup><http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengakuan-dan-sumpah.html>, diakses pada 25/11/2020.

artinya Hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata mendasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya.<sup>50</sup>

f. Alat bukti pemeriksaan setempat

Dasar pemeriksaan setempat dapat dipakai sebagai alat bukti sebenarnya hanya tafsiran analogi (qiyas, Arab) atas pasal 153 HIR atau 180 Rbg dan kepada keperluan praktek pengadilan, yang kebanyakan diperoleh dari yurisprudensi. Pemeriksaan setempat sebenarnya adalah sidang pengadilan (majelis lengkap) yang dipindahkan ke suatu tempat tertentu, yang lengkap Berita Acara Sidangnya seperti biasa dan masih termasuk wilayah Pengadilan tersebut. Dalam Acara Peradilan Islam, mungkin pemeriksaan setempat ini bisa dimasukkan dalam pembahasan tentang *'ilm al-qadhi*. Jadi sebenarnya, pemeriksaan setempat tidak perlu diistilahkan sebagai alat bukti tersendiri. Bagi peradilan Umum, bisa saja dimasukkan dalam pembahasan tentang “Persangkaan”. Bagi Peradilan Islam, *'ilm al-qadhi* bisa dimasukkan dalam pembahasan tentang *al-qarinah*.<sup>51</sup>

g. Alat Bukti Keterangan Ahli (expertise)

Bantuan dari orang ke tiga, yaitu dari orang yang ahli pada bidangnya untuk memperoleh kejelasan obyektif bagi Hakim, atas suatu peristiwa yang dipersengketakan dalam suatu perkara, disebut “keterangan

---

<sup>50</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, h. 179.

<sup>51</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, h. 189

ahli” atau ada juga yang menyebutnya dengan “saksi ahli”. Menurut Roihan Rasyid, Permasalahan Peradilan Agama sehubungan dengan keterangan ahli ini, meliputi dua hal yaitu:

- 1) Apakah Peradilan Agama sudah mampu melaksanakan, maksudnya tentang caracaranya.
- 2) Apakah narasumber atau para ahli tersebut mau mengerti bahwa Peradilan Agama itu Peradilan Negara atau tidak. Praktek selama ini, polisi, notaris, dokter dan sebagainya, kelihatan enggan membantu, dengan kata lain, masih menganggap Peradilan Agama itu sebagai instansi Agama biasa (bukan Badan Peradilan Negara).<sup>52</sup>

### **3. Prinsip Umum di Dalam Pembuktian Perkara Islam**

Seorang Hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, maka wajib baginya untuk memenuhi tuntutan keadilan, di antaranya:

pertama, Hakim mengetahui gugatan-gugatan yang dihadapkan kepadanya, baik dengan menyaksikan sendiri apa yang digugat itu, atau pun dengan sampainya berita secara mutawatir kepadanya. Dan oleh karena harus berpegang dengan prinsip ini akan menimbulkan kesukaran, maka agama membolehkan Hakim menerima keterangan yang dapat menimbulkan persangkaan yang kuat dan dibenarkan Hakim menerima keterangan tersebut. Untuk mengetahui tentang gugatan-gugatan yang diajukan itu, cukuplah

---

<sup>52</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, h. 190.



dengan pengakuan orang yang digugat, atau keterangan-keterangan para saksi yang adil, walaupun ada kemungkinan yang mengajukan perkara itu berdusta dan demikian pula saksi-saksinya.

Adapun yang kedua, pengetahuan Hakim tentang Hukum Allah, yaitu bahwa Hakim tersebut harus memiliki pengetahuan tentang nash-nash yang *qath'i*, atau Hukum-Hukum yang telah disepakati oleh ulama, dan jika tidak ditemukan ketentuan Hukum pada nash-nash yang *qath'i* dan tidak terdapat pula Hukum yang disepakati oleh para ulama, maka ditempuhlah jalan *ijtihad*, dan *ijtihad* ini pun didasarkan pada persangkaan yang kuat (*zhan*). Ringkasnya, ada hal-hal yang kita tetapkan karena kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri dan ada pula hal-hal yang memerlukan keterangan-keterangan untuk membuktikan kebenarannya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam ...*, h. 127

**BAB III**  
**MEKANISME PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN**  
**ELEKTRONIK**

**A. Sebelum berlakunya PERMA No 1 Tahun 2019**

Setelah merdeka sampai sekarang Indonesia masih belum mempunyai Hukum Acara sendiri. Oleh sebab itu, Hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri masih tetap menggunakan Hukum warisan kolonial Belanda, yaitu Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Reglement Buitengewesten (RBg). HIR diberlakukan khusus untuk Pengadilan di daerah Jawa dan Madura sedangkan RBg diberlakukan untuk wilayah luar Jawa dan Madura

Selain diberlakukannya HIR dan RBg, di Pengadilan Negeri juga berlaku ketentuan ketentuan yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) dan undang-undang lain yang secara khusus mengatur Hukum acara perdata. Untuk setiap perubahan atau penambahan ketentuan Hukum acara perdata di Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA), atau Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA). Di samping itu, terdapat jawaban resmi MA atas masalah yang dihadapi dalam praktek beracara di Pengadilan Negeri yang dirangkum dan diterbitkan dalam bentuk buku. Baik PERMA, SEMA, dan/atau buku tersebut seringkali digunakan sebagai pegangan, tidak hanya oleh advokat melainkan juga oleh hakim ketika menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri.

Salah satu pelaksanaan Hukum acara yang dilakukan oleh MA, khususnya untuk menghadapi arus digitalisasi di segala bidang, pada tanggal 19 Agustus 2019 MA telah menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1/2019) Pemberlakuan PERMA tersebut telah memberikan beberapa kontraversi terhadap ketentuan penting di dalam HIR yang sebelumnya masih dipertahankan dalam proses beracara di Pengadilan. Perubahan ketentuan beracara di pengadilan antara lain mengenai Asas persidangan terbuka untuk umum sebagaimana dianut oleh HIR Berdasarkan asas tersebut secara teknis persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, dalam arti masyarakat diizinkan untuk menghadiri, menyaksikan, dan mendengarkan proses persidangan di Pengadilan. demikian pula pembacaan putusan pengadilan negeri wajib dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.<sup>54</sup>

Sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU. No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan Hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

---

<sup>54</sup>Bernadette Mulyati Waluyo, Asas terbuka untuk umum ..., *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan*, Vol. 6, No.1, 2020.

3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi Hukum.<sup>55</sup>

Berdasarkan asas tersebut, semua pemeriksaan persidangan dan pembacaan putusan pada mahkamah konstitusi, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer wajib dilakukan dalam sidang secara terbuka. apabila frasa “terbuka untuk umum” dimaknai sebagai “jalannya persidangan dapat dihadiri secara fisik dan disaksikan secara langsung” maka proses persidangan secara elektronik jelas telah meniadakan kondisi tersebut.

Pemaknaan kehadiran secara fisik para pihak yang bersengketa dalam Hukum Acara Perdata juga menegaskan jika penggugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut, sedangkan tergugat hadir, maka untuk kepentingan tergugat, haruslah dijatuhkan putusan. dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur serta diHukum untuk membayar biaya perkara ( ps. 124 HIR, 148 Rbg). demikian pula pada jalan nya pesidangan pertama yang telah ditetapkan oleh hakim ada kemungkinan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut oleh jurusita maka gugatan dikabulkan dengan putusan diluar hadir

---

<sup>55</sup>Bernadette Mulyati Waluyo, Asas terbuka untuk umum ..., *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan*, Vol. 6, No.1, 2020.

atau verstek, kecuali kalau gugatan melawan hak atau tidak beralasan (ps. 125 HIR, 149 Rbg).<sup>56</sup>

sehubungan dengan pemberlakuan PERMA No. 1 tahun 2019, pasal 4 PERMA tersebut mengatur bahwa pengucapan putusan/penetapan pengadilan negeri dilakukan secara elektronik. ketentuan ini jelas bertentangan atau melanggar asas persidangan yang terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam pasal 13 uu kekuasaan kehakiman. pelanggaran terhadap asas tersebut akan mengakibatkan ancaman kebatalan terhadap putusan hakim yang mengadili perkara terkait.

Namun pasal 27 PERMA No. 1 tahun 2019 menyatakan bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan pada jaringan internet publik, secara Hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 27 PERMA no. 1 tahun 2019 yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum, hanya sebatas mengatur kualifikasi, sama sekali tidak menjelaskan makna “terbuka untuk umum” secara elektronik

Demikian juga halnya dengan rumusan pasal 26 PERMA no 1 tahun 2019 yang menyatakan bahwa putusan/penetapan diucapkan oleh hakim/hakim ketua

---

<sup>56</sup>Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara ..., (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), Cetakan Ke-1, H. 106-107.

secara elektronik secara Hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/ penetapan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan dengan perkataan lain, dari hadirnya media elektronik (*e-litigasi*) panggilan, replik, duplik, pengucapan putusan/penetapan tersebut secara Hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

## **B. Kedudukan PERMA dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan**

Produk-produk Hukum Mahkamah Agung bisa kita lihat bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur dan memberi kewenangan pada Mahkamah Agung (MA) dalam pasala 24 A undang-undang dasar Negara RI 1945 yang mengatur MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang. Ini juga sejalan dengan pandangan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibentuk oleh lembaga-lembaga yang memperoleh kewenangan perundang-undangan (*wetgevingsbevoegheid*), yaitu kekuasaan untuk membentuk Hukum atau *rechtsvorming* di antaranya:

1. MA memberikan pertimbangan Hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat 1 UUD jo. Pasal 35 UUMA).
2. MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang Hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi Negara yang lain (Pasal 37 UUMA).

3. MA berwenang memberikan petunjuk di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan UU Kekuasaan KeHakiman (Pasal 38 UUMA).
4. MA berwenang memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.<sup>57</sup>

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat Hukum acara. Sedangkan, Surat Edaran MA atau SEMA bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi. Fatwa MA berisi pendapat Hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga Negara. Surat Keputusan Ketua MA atau SK KMA adalah surat keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan Ketua MA mengenai satu hal tertentu.

Menurut Jimly Asshiddiqie peraturan MA sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Namun, Jimly mengkritik bentuk surat edaran yang materinya bersifat pengaturan. Jika materinya berisi peraturan, sebaiknya bentuk produk Hukumnya adalah peraturan. Sedangkan, HAS Natabaya mengatakan bahwa rumusan Pasal 7 ayat (4) dan

---

<sup>57</sup>Maria Farida Indrati Soeprpto. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998. Dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c16102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma/>, Diakses Pada 29/06/2020.

penjelasan UU 10/ 2004 mengandung arti tidak lagi dibedakan peraturan perundang-undangan yang murni dan yang semu atau pseudo.<sup>58</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn menyebutkan Pasal 7 bahwa jenis, hierarki, berdasarkan tata urutan tertingginya yaitu: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal tersebut memberikan pemahaman dasar bahwa PERMA tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan. Namun perlu dilihat pada pasal selanjutnya yang menyatakan bahwa PERMA sebagai salah 1 peraturan yang keberadaannya diakui. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn. Pengakuan status PERMA tersebut dibarengi oleh pemenuhan syarat yang termuat dalam Pasal 8 ayat (2), yaitu “diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi” dan “dibentuk berdasarkan kewenangan”.

---

<sup>58</sup>Has Natabaya. *Sistem Peraturan Perundang-Undangn Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press Dan Tata Nusa, 2008), H. 299



Frasa dibentuk berdasarkan kewenangan tersebut perlu merujuk kembali kepada fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 79 yang menyebutkan bahwa: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”. Dalam hal ini Mahkamah Agung diberi celah oleh undangundang dan kewenangan untuk mengisi kekosongan Hukum maupun terobosan yang sesuai dengan perkembangan zaman yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung memiliki perbedaan pada peraturan yang dibuat oleh lembaga legislative pada umumnya, dimana dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, hanya diperbolehkan untuk membuat peraturan yang berkenaan dengan Hukum acara atau teknis beracara, yang sifatnya hanya mencakup lembaga dibawahnya.

Dari uraian dan alasan diatas penulis menyimpulkan bahwasanya Peraturan Mahkamah Agung khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini merupakan peraturan yang diakui sebagai jenis peraturan perundang-undangan dan bukan suatu undang-undang. Pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini juga mengatur khusus mengenai persidangan elektronik, mengingat acara persidangan sendiri telah diatur dengan HIR/Rbg, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini berlaku sebagai pelengkap pengaturan Hukum acara perdata yang mana pengaturannya belum terdapat dalam HIR/Rbg. Dalam

artian Peraturan Mahkamah Agung adalah dibawah undang-undang. Namun dalam penelitian ini berdasarkan alasan normatif dari undang-undang No. 12 Tahun 2011 secara terang menjelaskan dalam pasal 8 ayat (2) bahwa Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah diakui keberadaannya sepanjang memenuhi syarat didasarkan oleh kewenangan.

### **C. Mekanisme Pembuktian dalam persidangan secara elektronik**

Dalam kewenangannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus melakukan proses perbaikan daalam pelayanan publik di pengadilan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, menumbuhkan semangat pembaruan dan daya kreativitas dalam hal pelayanan publik di pengadilan, memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kepercayaan publik terhadap lembaga penegak Hukum, serta mendorong proses perbaikan dan pembelajaran sistem pelayanan di pengadilan.

Secara umum persidangan elektronik merupakan suatu bentuk persidangan dengan memanfaatkan fasiitas teknologi informasi dan telekomunikasi dalam proses pelaksanaannya. Di dalam PERMA tersebut yang dimaksud persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Taahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya Hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha Negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan.<sup>60</sup> Selain itu, berdasarkan PERMA tersebut diatur mengenai subjek Hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi peradilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.

Pada dasarnya alur pada persidangan elektronik ini sama saja halnya dengan alur persidangan biasa di pengadilan yang merujuk pada persidangan konvensional namun dalam persidangan elektronik dilakukan secara e-litigasi

#### 1. Tahapan Pemeriksaan dokumen awal

Melihat syarat formil dan materil pemeriksaan merupakan pembuktian yang sah dalam Hukum acara dalam persidangan. Melihat bukti yang biasa dikenal misalnya saja fotokopi dokumen-dokumen penting yang dicocokkan dengan aslinya oleh majelis Hakim. Bukti elektronik butuh perlakuan lebih untuk memastikan keotentikannya sekalipun Undang-Undang ITE telah

---

<sup>60</sup>Pasal 1 ayat (6) peraturan MA nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

menyebutkan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti Hukum yang sah. Dalam Hukum perdata sebagaimana pasal 164/24 R.Bg/1866 KUHPer, dikenal 5 alat bukti yaitu : bukti tertulis, sakti-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti tertulis sendiri dikategorikan dalam surat, surat dibagi dalam dua macam : akta dan surat-surat lain yang bukan akta. Untuk melihat kekuatan pembuatan suatu bukti tertulis terletak pada keasliannya sebagaimana dalam pasal 301 R.Bg/1888 KUHPerd.

Beriringan dengan perkembangan zaman, pembuktian yang diatur dalam HIR/Rbg maupun dalam KUHPerdata mengalami pergeseran dengan laHIRnya PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

Peraktek pemeriksaan dalam pembuktian secara elektronik dipersidangan perdata pada dasarnya sama dengan pemeriksaan pembuktian biasa. Hanya saja pembuktian elektronik memiliki beragam bentuk, misalnya saja dalam penguploadan dokumen-dokumen lewat aplikasi yang telah disediakan oleh pengadilan yaitu e-litigasi. Untuk mengetahui bukti tersebut merupakan bukti elektronik adalah dengan cara melihat cara transaksi yang dihasilkan bukti tersebut.

Dalam prakteknya, alat bukti elektronik yang diajukan dipengadilan terlebih dahulu dicocokkan dengan dokumen aslinya majelis Hakim harus jeli melihat apakah bukti-bukti tersebut memang dihasilkan dengan dokumen-

dokumen bukti aslinya kemudian diyakini sebagai bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE. Kalau misalnya bukti elektronik yang diajukan tidak memiliki landasan yang kuat dan tidak bisa meyakinkan majelis Hakim, dapat dihadirkan pakar atau ahli yang membidangi masalah tersebut.

## 2. Panggilan sidang

Melakukan panggilan adalah tugas jurusita/jurusita pengganti, sebagaimana ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>61</sup> Panggilan harus disampaikan secara resmi dan patut.

Dalam pasal 146 Rbg dijelaskan bahwa Panggilan yang resmi adalah panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita/jurusita pengganti yang telah ditunjuk, pada hari dan jam kerja, di wilayah yurisdiksi pengadilan jurusita/jurusita pengganti yang melakukan panggilan, dan disampaikan langsung kepada para pihak atau jika tidak bertemu langsung dengan para pihak, panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan. Adapun panggilan yang patut adalah panggilan yang dilaksanakan minimal 3 (tiga) hari sebelum persidangan, dengan catatan hari memanggil dan hari sidang

---

<sup>61</sup>Pasal 103, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (1989)

tidak termasuk hari yang dihitung.<sup>62</sup> Ketentuan pokok pemanggilan tersebut merupakan ketentuan pemanggilan secara biasa yang berlaku yang menurut penulis merujuk pada proses persidangan konvensional. Seiring dengan pemberlakuan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, maka proses pemanggilan adalah aspek berperkara yang dapat dilakukan secara elektronik. Panggilan yang dilaksanakan secara elektronik adalah panggilan yang sah, selama panggilan ditujukan ke alamat domisili elektronik para pihak yang disampaikan oleh jurusita/jurusita pengganti.

pemanggilan secara elektronik dilakukan oleh jurusita/jurusta pengganti yang disampaikan kepada penggugat yang telah mendaftarkan perkara secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik. Panggilan secara elektronik dikirim melalui aplikasi E-Court ke domisili elektronik para pihak yang dipanggil.<sup>63</sup>

### 3. Proses tahapan upaya damai

Setelah dilakukannya pemanggilan secara resmi dan patut oleh jurusita/jusita pengganti Sidang pertama dilangsungkan di dalam ruang sidang pengadilan pada hari, tanggal, dan jam kerja yang telah ditetapkan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, Majelis Hakim berupaya

---

<sup>62</sup>Pasal 145 dan 146, Pemerintah Republik Indonesia, “Reglemen Hukum Acara Untuk di Luar Daerah Jawa dan Madura (RBg)” (1927).

<sup>63</sup>Keputusan ketua mahkamah agung RI nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, ketua majelis dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak, setelah selesai proses perundingan antara kedua belah pihak.<sup>64</sup>

#### 4. Tahapan jawab menjawab secara elektronik

Hakim menetapkan jadwal persidangan untuk agenda penyampaian jawaban, replik, dan duplik melalui SIPP. Jadwal persidangan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP terintegrasi dengan E-Court, sehingga para pihak dapat mengetahui jadwal dan agenda persidangan melalui aplikasi *E-Court*. Para pihak wajib untuk menyampaikan dokumen jawaban, replik, dan duplik sesuai dengan jadwal dan sebelum persidangan yang telah ditetapkan dimulai. Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut

---

<sup>64</sup>Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara ..., h. 5

Hukum, maka dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut Hukum, maka sidang ditunda satu kali.<sup>65</sup>

Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirimkan oleh para pihak, Majelis Hakim memeriksa dokumen tersebut melalui E-Court. Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh Majelis Hakim tidak dapat dilihat oleh pihak lawan. Setelah Majelis Hakim selesai memeriksa dokumen tersebut, maka Majelis Hakim memverifikasi dokumen tersebut melalui menu yang telah tersedia pada *E-Court*. Dokumen elektronik akan terkirim kepada pihak lawan seiring dengan Majelis Hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan.<sup>66</sup>

#### 5. Intervensi pihak ketiga secara elektronik

Dalam proses persidangan Pihak ketiga dapat mengajukan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik. Pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib untuk mengikuti proses persidangan secara elektronik. Apabila pihak ketiga tersebut tidak bersedia untuk bersidang secara elektronik, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui sebuah penetapan. Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Hukum acara. Gugatan intervensi serta tanggapan para pihak terhadap gugatan tersebut disampaikan secara elektronik. Ketua Majelis mengeluarkan

---

<sup>65</sup>Fania Sofiyani, *e-book berperkara melalui e-court peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019*, h. 16.

<sup>66</sup>Fania Sofiyani, *e-book berperkara melalui...*, h. 16.



penetapan yang menolak atau menerima penggugat intervensi untuk menjadi para pihak dalam perkara tersebut. Atas penetapan demikian, tidak dapat dilakukan upaya Hukum.<sup>67</sup>

#### 6. Persidangan pada tahap pembuktian secara elektronik

Pada tahap pembuktian secara elektronik dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Hukum acara yang berlaku. Teknis bagaimana proses pembuktian dalam persidangan elektronik.

##### a. Alat bukti surat

Para pihak diwajibkan mengunggah/mengupload dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai kedalam sistem informasi, dokumen asli dari surat-surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan dalam Persidangan.

##### b. Alat bukti saksi

Pada hakikatnya, pembuktian menggunakan teleconference oleh saksi sebagai alat bukti sah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Advokat. Apabila dalam praktiknya dalam persidangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya dalam memberikan keterangan terdapat adanya ketidaksesuaian, maka dapat dilaksanakan kembali cross check secara langsung. Saksi yang menyampaikan keterangannya melalui media teleconference dapat

---

<sup>67</sup>Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, Tentang Petunjuk Teknis ..., h. 16

memenuhi pengertian sebagai saksi yang memberikan kesaksiannya secara langsung di pengadilan.

c. Alat bukti Persangkaan

Persangkaan hakim merupakan lawan dari persangkaan undang-undang, yaitu persangkaan yang diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dalam *Common Law* disebut *presumption of fact* atau *provisional presumption*, yang keadaannya tidak lain daripada circumstantial evidence, yakni bukti dari suatu fakta dan kejadian. Misalnya, menyimpulkan seseorang berada di suatu tempat atau tidak, berdasarkan keadaan atau fakta tertentu. Persangkaan dalam persidangan elektronik yaitu bagaimana hakim menilai bukti yang telah dismapaikan melalui media elektronik oleh pihak yang berperkara

d. Alat bukti pengakuan

Pengertian Pengakuan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dijelaskan pada Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata adalah alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang di dalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya.

Pengakuan dalam persidangan elektronik mahkamah agung telah menjelaskan dalam petunjuk teknis persidangan yang menyatakan bahwa Pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/ atau ahli dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi *audio visual*, sehingga semua pihak saling melihat mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan

e. Alat bukti sumpah

Selain bukti-bukti yang telah disebutkan dalam Hukum acara perdata adanya bukti tambahan jika tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung untuk membuat suatu keputusan yaitu bukti sumpah.

Sumpah merupakan suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan yang takut atas murka Tuhan jika dia berbohong, dan Takut kepada murka atau Hukuman Tuhan dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. ada beberapa bentuk sumpah dalam Hukum perdata diantaranya:

- 1) Decisoir atau sumpah pemutus yaitu sumpah yang oleh pihak satu (boleh penggugat atau tergugat) diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah. Syarat formil sumpah pemutus ini dimohonkan oleh pihak-pihak dalam perkara apabila sama sekali tidak tersedia alat bukti

- 2) *Supletoir* atau sumpah tambahan sumpah tambahan atas perintah hakim kepada salah satu pihak yang berperkara supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan. Sumpah tambahan ini diatur dalam Pasal 1940 KUH Perdata.
- 3) *Aestiatoir* adalah sumpah yang diterapkan untuk menentukan jumlah ganti rugi atau harga barang yang digugat<sup>68</sup>

Sumpah dalam persidangan elektronik mahkamah agung telah menjelaskan dalam petunjuk teknis persidangan yang menyatakan bahwa Pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/ atau ahli dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi *audio visual*, sehingga semua pihak saling melihat mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan yang dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan dimana saksi dan/ atau ahli memberikan keterangan dibawah sumpah, dihadapan Hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh ketua pengadilan setempat.<sup>69</sup>

Artinya menurut pandangan penulis alat bukti sumpah juga dapat dilakukan dengan melalui media elektronik (*audio visual*) di depan hakim dengan tidak menghilangkan esensi dari alat bukti tersebut misalnya sumpah

---

<sup>68</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: sinar grafika, 2016), h. 745

<sup>69</sup>Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis ..., h. 15

bagi pihak yang beragama Islam yaitu sumpah dengan pengucapan dibawah alqur'an dan disaksikan oleh hakim.

Dalam proses pembuktian ini Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.<sup>70</sup>

#### 7. Persidangan tahap kesimpulan secara elektronik

Penyampaian kesimpulan oleh para pihak berupa dokumen elektronik melalui E-Court. Setelah Majelis Hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, maka Majelis Hakim melakukan verifikasi atas dokumen melalui menu yang telah tersedia pada *E-Court*. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika Ketua Majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.<sup>71</sup>

#### 8. Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik

Pengucapan Putusan/penetapan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan/penetapan ini melalui aplikasi *E-Court* pada jaringan internet publik, secara Hukum,

---

<sup>70</sup>Hasanudin, pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara perdata dengan menggunakan terjemahan burgerlijk wetboek, dalam <https://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/>, diakses pada (29/06/2020).

<sup>71</sup>Fania Sofiyani, *e-book berperkara melalui e-court...*, h. 16

telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembacaan putusan/penetapan dianggap telah dilaksanakan secara Hukum dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui *E-Court* dalam format Pdf.<sup>72</sup>

#### 9. Upaya Hukum secara elektronik

Upaya Hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan Hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

Bagi para pihak yang berperkara secara elektronik dari awal, dapat mengajukan upaya Hukum secara elektronik. Upaya Hukum dapat diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua tahapan penanganan terhadap upaya Hukum yang dilakukan secara elektronik, juga diproses secara elektronik.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis ..., h. 17

<sup>73</sup>Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis ..., h. 18

## **BAB IV**

### **PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Mekanime Pembuktian Dalam Hukum Islam**

Untuk mengetahui bagaimana keadaan-keadaan yang berhubungan dengan gugatan, atau hujjah yang menguatkan gugatan, menurut Ibnu Qayyim ada 26 cara. Dalam pada itu, sebagian besar para fuqaha antara lain Ibnu Abidin membatasi dalam dua cara saja. Pertama, gugatan (dakwa). Kedua, bukti (hujjah).

Apabila si penggugat telah mengemukakan gugatannya, maka perlulah si tergugat memberikan jawabannya. Apabila dia diam, maka dapat dianggap bahwa dia menolak gugatan itu. Jika si tergugat membenarkan gugatan, atau menolaknya, tetapi dapat dibuktikan kebenaran oleh si penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka Hakim pun memutuskan perkara itu. Apabila si penggugat tidak dapat memberika bukti, maka atas permintaan si penggugat Hakim menyuruh si tergugat supaya bersumpah dan sesudah itu, barulah Hakim memutuskan perkara secara sumpah atau dengan menolak sumpah.<sup>74</sup>

Dalam sejarah Islam, tindakan yang dilakukan Rasulullah dalam menyelesaikan perkara tidak sekedar memutuskan dan menyelesaikan perkara, akan tetapi untuk menumbuhkan kesadaran imani sebagai pintu yang dapat membuka tumbuhnya kesadaran Hukum dari para pihak yang berperkara. Karena itu, dalam menyelesaikan perkara, Rasulullah senantiasa melakukannya dengan

---

<sup>74</sup>Ash-Shiddieqy Hasbi, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 136

pertimbangan ijtihad, bukan berdasarkan turunnya wahyu. Demikian pula putusan yang diambil, yaitu berdasarkan pada bukti- bukti otentik, dan bukan didasarkan pada hakikat masalah.<sup>75</sup>

## **B. Pandangan Hukum Islam Pembuktian dalam persidangan elektronik**

Berbicara tentang pembuktian dalam Hukum Islam, tidak terlepas dari pembicaraan pembuktian, macam-macam bukti dan kekuatan masing-masing alat bukti itu. Begitu pula tidak terlepas dari teori sistem pembuktian yang ada. Oleh karena itu dalam uraian selanjutnya sedikit banyak akan dibicarakan kembali kedua masalah tersebut. Bahwa ternyata seluruh alat bukti yang dianggap sah oleh fuqaha berorientasi kepada memperkuat keyakinan Hakim. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan alat-alat bukti yang mengarah kepada keyakinan Hakim yaitu :

### 1. Saksi

Sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan alat bukti bersifat personal, oleh karenanya benar atau salahnya keterangan yang dikemukakan para saksi sepenuhnya diserahkan kepada keyakinan Hakim. Dalam hubungan ini ada satu *hadits* yang menyatakan :

قَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينٍ صَاحِبِ الْحَقِّ

---

<sup>75</sup>Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),



Artinya : Rasulullah saw memuttus berdasar kesaksian satu orang laki-laki disertai sumpah penggugat (HR. Al-baihaqi, dari hadits syubahah).<sup>76</sup>

kaidah tersebut menjelaskan, bahwa dengan semata-mata alat bukti dua orang saksi saja Hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan kesaksian tersebut, kecuali apabila ia berkeyakinan terhadap kebenaran dan keabsahan keterangan saksi itu.

2. Petunjuk : Petunjuk yang diketahui oleh Hakim selama dalam sidang atau di luar sidang merupakan indikasi yang menguatkan keyakinan Hakim. Karena dengan berdasarkan indikasi tersebut Hakim tidak dapat mengambil keputusan kecuali apabila ia telah yakin bahwa peristiwa itu telah terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal ini sesuai dengan definisi qarinah itu sendiri yang berupa tanda-tanda untuk memperoleh keyakinan.
3. Pengakuan

Pengakuan merupakan bukti yang tidak diingkari lagi oleh seluruh fuqaha. Dalam prakteknya Nabi Muhammad SAW, menerima pengakuan dengan syarat harus terinci dan dikemukakan oleh orang yang berfikiran sehat serta berulang-ulang dilakukannya. Hal ini dapat kita lihat dalam pembahasan terdahulu tentang kasus Maiz bin Malik yang mengaku telah berzina dengan seorang perempuan. Dalam menanggapi kasus ini Nabi ingin lebih meyakinkan dirinya terhadap perbuatan Maiz dengan cara

---

<sup>76</sup>Ibnu qayyim al-jauziyah, hukum acara..., (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2007), ter. adnan qohar da anshorudin, h.122

menginterogasinya secara teliti. Setelah beliau memperoleh keyakinan, barulah menyuruh para sahabat untuk merajamnya. "Seseorang dituntut karena pengakuannya" Dalam kaidah lain tentang pengakuan disebutkan : "Bukti adalah hujjah (alasan Hukum) berdampak kepada orang lain sedangkan pengakuan adalah hujjah yang hanya berlaku bagi orang yang mengakuinya saja" Perumpamaan lain dapat dilihat dalam kasus perdata, seseorang subjek Hukum yang telah memiliki kecakapan bertindak Hukum secara sempurna, harus mempertanggungjawabkan atas ucapannya dan perbuatannya. Demikian pula pengakuan yang dia ucapkan mengikat kepadanya dan harus mempertanggungjawabkannya.

#### 4. Pengetahuan Hakim

Terlepas dari perselisihan fuqaha tentang dapat atau tidaknya pengetahuan Hakim dijadikan alat bukti dalam perkara pidana, penulis melihat bahwa tujuan yang sebenarnya dari bukti tersebut untuk melengkapi dan menguatkan keyakinan Hakim terhadap bukti lain yang telah diperolehnya dalam sidang pengadilan. Sebagaimana kaidah : "Tidak bisa dijadikan hujjah (alasan) keterangan-keterangan yang bertentangan, akan tetapi keputusan-keputusan Hakim tetap berlaku"

#### 5. Sumpah

Berbeda halnya dengan seorang tertuduh (tergugat) yang sedang digugat oleh seseorang (penggugat) di pengadilan. Jika sekiranya salah satu pihak baik penggugat atau tergugat memerintahkan pihak lain untuk

mengucapkan sumpah (sumpah pemutus/*Decisoir*), maka pihak yang mengucapkan sumpah tersebut dapat membebaskan diri dari tanggungan dan tuduhan, agar hal itu bisa dipercaya, sebagaimana kaidah:

البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (السنن الكبرى للبيهقي ت التركي

Artinya : Pembuktian itu dibebankan kepada penggugat dan sumpah itu dibebankan kepada orang yang mengingkari (H.R. Al-Baihaqi)

Sumpah bukanlah merupakan alat bukti untuk menetapkan hak, ia hanya ditempuh karena mengharapkan penolakan dari pihak yang diminta untuk melakukannya di depan persidangan. Setelah terjadi penolakan dari pihak yang dimintakan sumpah, barulah Hakim menjatuhkan putusannya atas dasar penolakan tersebut. Dan Hakim harus mengingatkan kepada pihak tergugat akibat yang akan ditimbulkan jika ia memberikan sumpah palsu yang akan mendorong tergugat mengakui kebenaran yang sesungguhnya. Contohnya: orang yang meminjamkan barang menggugat peminjam bahwa barang pinjamannya belum dikembalikan. Sedangkan si peminjam mengatakan bahwa barang pinjamannya telah dikembalikan. Maka untuk membenarkan perkataannya, dia harus bersumpah.<sup>77</sup>

Dalam pelaksanaannya di lingkungan Peradilan pada umumnya belum dilaksanakan sepenuhnya karena masalah pembuktian di lingkungan Peradilan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam HIR, R.Bg, BW. dan lain-lain

---

<sup>77</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara ...*, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2006), Terjemahan Adnan Qohar dan Anshoruddin, h. 51

yang menjadi sumber Hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa baik pembuktian maupun sumpah dibebankan kepada kedua belah pihak secara seimbang. Jadi, baik Penggugat maupun Tergugat yang menolak gugatan, kedua-duanya harus membuktikan, Penggugat harus membuktikan kebenaran gugatannya kalau ada penolakan dari Tergugat, dan Tergugat yang menolak gugatan harus membuktikan penolakannya.

Begitu pula dalam masalah sumpah, kedua belah pihak bisa disumpah apabila diminta oleh pihak lain, atau diminta oleh Hakim. Ini berbeda dengan ketentuan dalam risâlah al- Qadlâ' yang menentukan bahwa kewajiban untuk membuktikan dibebankan kepada Penggugat apabila Tergugat menolak atas gugatannya, sedangkan kewajiban bersumpah dibebankan kepada Tergugat yang menolak gugatan. Jadi walaupun pada Tergugat ada bukti atas penolakan gugatan, hal itu tidak bisa memenangkan perkara apabila dia tidak mau disumpah. Pembuktian dan sumpah dalam HIR/R.Bg. dan BW yang menjadi sumber Hukum acara perdata bagi lingkungan Peradilan Umum sekaligus menjadi sumber Hukum acara bagi lingkungan Peradilan Agama dibebankan kepada kedua belah pihak yakni penggugat dan tergugat seperti tercantum dalam pasal 163 HIR/283 R.bg, dan pasal 1865 BW. Pasal 163 HIR/283 Rbg. (aturan mengenai pembuktian)<sup>78</sup>. dan dalam pasal-pasal 147, 154, 155, 156

---

<sup>78</sup>Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata, Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif* (Bandung: Grafitri Budi Utami. 2009), Cet. Ke 7, h. 72

HIR, pasal 182, 183 R.Bg, dan pasal-pasal 1929 s/d pasal 1945 BW (aturan untuk sumpah).<sup>79</sup>

Menurut pasal-pasal tersebut, yang harus membuktikan dan harus disumpah itu adalah “salah satu pihak” baik penggugat maupun tergugat. Jadi dalam Hukum acara perdata, Hakim harus memberi beban pembuktian kepada kedua belah pihak secara seimbang.<sup>80</sup> Hal ini berbeda dengan pembuktian yang tercantum dalam Risâlah *alQadlâ* yang mengharuskan penggugat untuk membuktikan kebenaran gugatannya, sedangkan tergugat/tertuduh wajib disumpah apabila menolak gugatan. Dalam pandangan Islam media elektronik diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip masalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam memenuhi tujuan syara’ Dilihat dari mekanisme pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Hukum acara yang berlaku. Dengan pengertian ini proses pembuktian yang telah di paparkan diatas ada beberapa hal yang harus diperhatikan misalnya saja dalam alat bukti sumpah Islam sangat menekankan bahwa sumpah adalah hal yang sakral bagi individu maupun orang banyak mengingat untuk meyakinkan Hakim dalam memutus suatu perkara menurut penulis alat bukti sumpah harus dilakukan secara langsung dimuka sidang ataupun dihadpan Hakim, dan juga para pihak wajib menyerahkan dokumen

---

<sup>79</sup>Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata ...* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 71.

<sup>80</sup>Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata....*, ( Bandung: Grafitri Budi Utami. 2009), Cet. Ke 7, h. 74

asli kepada Hakim baru mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke dalam aplikasi yang telah disediakan oleh pengadilan. dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP.<sup>81</sup>

Dengan adanya sistem pembuktian yang dilakukan dalam persidangan elektronik ini menurut penulis adalah keputusan yang tepat mengingat kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan memiliki dampak yang positif setidaknya dapat dirasakan oleh masyarakat seperti mempercepat waktu proses perkara, mengurangi biaya proses perkara, dan memberikan pembelajaran bagi aparatur pengadilan dan masyarakat untuk mengubah mindset dan culturset. Tak hanya itu, dengan sistem ini juga dapat mempersempit dan meniadakan kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku dan pelanggaran kode etik serta pedoman perilaku seluruh aparatur pengadilan.

---

<sup>81</sup>Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan penulis, maka kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam PERMA peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Admisnistrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik bahwa mekanisme yang dibuat dalam persidangan elektronik pada dasarnya masih sama dengan Hukum acara biasa (konvensional) hanya saja setiap proses persidangan, ataupun tahap-tahap persidangan dilakukan dalam bentuk elektronik (*e-litigasi*), baik berupa teknis ataupun administrasi lainnya (hanya dialihkan).
2. Syari'at Islam tidak bertentangan dengan kemajuan zaman dan teknologi selama sejalan dengan kaedah *fiqhiyah* dan prinsip masalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam memenuhi tujuan syara' dilihat dari mekanisme pembuktian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum acara yang berlaku.

## **B. Saran**

### 1. Kepada pemerintah

Pemerintah selaku *stake holder* yaitu selaku pemangku kekuasaan dalam setiap pengambilan kebijakan harus berdasarkan kondisi dan situasi yang berkesinambungan dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia, jangan sampai kebijakan-kebijakan yang diterbitkan melalui undang-undang malah menjadi tumpang tindih terhadap situasi dan kondisi sosial yang terjadi ditengah masyarakat

### 2. Kepada masyarakat

Diharapkan agar masyarakat untuk tidak ragu-ragu untuk memprotes terhadap kebijakan-kebijakan yang terbit jika peraturan-peraturan yang keluar memang benar tidak sesuai dan tidak pro masyarakat, namun Masyarakat juga harus terbuka dan percaya bahwa setiap kebijakan-kebijakan itu dibuat melalui proses yang panjang.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ash-Shiddieqy Hasbi, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Asshiddiqie Jimly & M. Ali Safaat, , *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
- Attamimi Hamid, 1981, *UUD1945-TAP MPR Undang-Undang (kaitan norma Hukum ketiganya)* (Jakarta).
- Bisri Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003 ), cetakan ke-IV
- Effendie Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Fakhriah Efa Laila, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: PT Alumni, 2013), Cetakan ke-2
- Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya, 2012)
- Huda Matul, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung : Nusamedia, 2011)
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (2006)
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Mertokusumo Sudikno,. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam (Yogyakarta: Liberty, 2002)
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Mukhlas Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2007)
- Mulyono Wahyu, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)
- Natabaya HAS a. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press dan Tata Nusa, 2008)
- Panggabean Henry, *Fungsi mahkamah agung dalam praktek sehari-hari*, (Jakarta. Sinar Harapan, 2001)
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1984 )
- Qayyim Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Alamin*, Jil. 1, (Kairo: Dar al-Hadits, 2006)Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, (2006).
- Rahardjo Satjipto, *penegakan Hukum progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010),
- Ranggawidjaja Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1998)
- Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed. 2, Cet. 9, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Saleh Wantjik, *Hukum Acara Perdata Rbg/ HIR*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Samudera Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Cetakan I (Bandung: Alumni, 1992)
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada , 2004)
- Sofiyani Fania, *e-book berperkara melalui e-court peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019*,
- Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991),
- Sugeng Bambang dan sujayadi, *pengantar Hukum acara perdata dan contohdokumen litigasi*, (Jakarta: penadamedia group, 2015), cetakan ke-3
- Sutantio Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1995.)

Syamsuddin Aziz, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. (RajaGrafindo Persada, 2010.)

## INTERNET

As'ad Abd. Rasyid 5 November 2012, *Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*, [http:// fakultas hukum darussalam. blogspot. com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alatbukti.html](http://fakultas.hukum.darussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alatbukti.html), di akses pada 18 mei 2020

Hasanudin, pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan perkara perdata dengan menggunakan terjemahan burgerlijk wetboek, dalam [https:// pn-tilamuta. go. id/ 2016 /07/ 12/ pertimbangan- Hukum- Hakim- dalam- putusan- perkara- perdata- dengan- menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/](https://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-Hukum-Hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/), diakses pada (29/06/2020).

Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an/Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, dalam [https:// tafsirweb.com/ 1892- quran-surat- al-maidah-ayat-8.html](https://tafsirweb.com/1892-quran-surat-al-maidah-ayat-8.html), diakses pada (04/03/2020).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI Offline Versi 1.5, dalam [http:// www. Ketikan komputer.com/2013/03/download-kamus-besar-bahasa-indonesia.html](http://www.ketikan.komputer.com/2013/03/download-kamus-besar-bahasa-indonesia.html), dikses pada tanggal 11 juli 2020.

Satria Rio, Persidangan secara elektronik (e-litigasi) di pengadilan agama, [https:// drive. google. com/ file/d/12kmycu4ddenk5dld07 dulrukyd7bdvt-/ view](https://drive.google.com/file/d/12kmycu4ddenk5dld07dulrukyd7bdvt/view), diakses pada (13/03/2020).

Soeprapto Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998. Dalam [https:// www. Hukum online. com/ klinik/ detail/ ulasan/cl6102/ kekuatan- Hukum- produk- produk- Hukum- ma- PERMA-- sema--fatwa--sk-kma/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-Hukum-produk-produk-Hukum-ma-PERMA--sema--fatwa--sk-kma/) ,diakses pada 29/06/2020.

## JURNAL

Aidi Zil, implementasi e-court dalam mewujudkan penyelesaian perkara perdata yang efektif dan efisien, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.1, Januari 2020

Jamil Muhammad Jamal, Pembuktian di Peradilan Agama, *jurnal al-qadau*, (Vol. 4 Nomor 1 Juni 2017)

Siregar Anistia Ratenia Putri , *Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan Pidana. Medan, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013, H.15*

Waluyo Bernadette Mulyati, Asas terbuka untuk umum dan kehadiran fisik para pihak dalam sidang di Pengadilan Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan*, Vol. 6, No.1, 2020.

## **UNDANG UNDANG**

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pemerintah Republik Indonesia, “Reglemen Hukum Acara Untuk di Luar Daerah Jawa dan Madura (Rbg)” (1927).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (1989)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman.